

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945. segala tata kehidupan warga, berbangsa serta bernegara di Indonesia wajib berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut khususnya hukum publik adalah, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Bukti merupakan sesuatu yang menyatakan kebenaran di dalam sebuah perkara yang memberikan petunjuk kebenaran dari peristiwa yang terjadi. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Di dalam peradilan atau sistem sidang di Indonesia alat bukti yang sah telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan<sup>1</sup>. Namun seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik. Kasus pidana mulai terjadi di dunia maya, ketika kasus dalam dunia maya tersebut di bawa ke pengadilan hampir dapat dipastikan tindak pidana dalam dunia maya (*cybercrime*) ini tidak dapat dibuktikan karena tidak ada alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi tidak mengurangi perkembangan tindak pidana. Justru dengan adanya teknologi setiap tindak pidana dapat dilakukan hampir disetiap kesempatan. Pengaturan regulasi hukum terkait tindak pidana bidang elektronik atau yang disebut dengan *cyber crime*, masih dirasa sangat minim. Bahkan interpretasi dilakukan dengan mengaitkan beberapa aturan hukum yang lama. Rapiin Mudiardjo menyebutkan bahwa penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di

---

<sup>1</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32 No. 1, Januari 2017, hlm. 19.

<sup>2</sup> Syaibatul Hamdi, Suhaimi, Mujibussalim, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.1 No. 4, November 2013, hlm. 19.

Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan.<sup>3</sup>

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang hendak dibahas merupakan tindak pidana ekonomi. Hukum pidana bagi Andi Hamzah merupakan bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak- corak tersendiri, ialah corak- corak ekonomi. Sebagian dari hukum pidana ekonomi ialah tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta masih banyak lagi yang terpaut dengan perekonomian.

Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau yang lebih dikenal sebagai *money laundering*. Media yang di pergunakan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang adalah media elektronik yang ditandai dengan adanya transaksi melalui rekening bank. Rekening bank adalah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan lain sebagainya). Dewasa ini banyak bank yang telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang.<sup>4</sup> Dimana rekening bank menjadi suatu media yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengirim, serta mencairkan dana, dan juga sebagai rekam jejak transaksi bagi bank maupun nasabah yang menggunakan jasa pada bank tersebut.

Permasalahan yang tetap masih ada, ditandai dengan lahirnya modus kejahatan baru yang bercirikan *transnational*, *extraordinarycrime* hingga kejahatan *transborderless*, yang berdampak negatif dan mengakibatkan kerugian besar, melalui rekening bank yang digunakan sebagai alat dalam menjalankan suatu kejahatan yaitu Pencucian Uang. Dikarenakan Rekening bank dapat menyimpan data-data transkrip

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Adrian Sutendi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*,(Bandung:Citra Aditya Bakti),Cetakan ke-I, 2008, hlm 2.

yang digunakan untuk beragam transaksi di bank, mulai dari menabung, mentransfer, menarik dana tunai, hingga pemeriksaan saldo yang dilakukan secara langsung maupun melalui internet.<sup>5</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tentang Tindak Pidana Pencucian uang dengan menggunakan rekening bank sebagai alat untuk mentransfer atau menyimpan uang, yang dimana kejahatan asal dari pencucian uang ini salah satunya adalah narkoba. Dimana dunia internasional juga bersepakat melarang kejahatan yang berhubungan dengan narkoba dan pencucian uang. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah konvensi *the United Nation Convention Againsts Illicit Trafic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*, yang biasa disebut dengan *the Vienna Convention*, disebut juga *UN Drug Convention 1988* yang mewajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap pelaku tindakan tertentu yang berhubungan dengan narkoba dan *money laundering*.<sup>6</sup>

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Dengan memanfaatkan jasa keuangan/perbankan yaitu rekening bank, maka transaksi dalam penjualan narkoba bisa dilakukan. Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang

---

<sup>5</sup> <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/03/rekening-adalah> (diakses pada 17 April 2023, pukul 13:12)

<sup>6</sup> Husein Yunus Roberts, *Tipikologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang* Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-I, 2018, hlm. 3.

merupakan aktivitas tindak pidana. Kegiatan pencucian uang melibatkan kegiatan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.<sup>7</sup>

Sifat *money laundering* (pencucian uang) menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktik *money laundering* (pencucian uang) bisa dilakukan oleh seseorang dan bersama-sama tanpa harus, misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*). Begitu pula seorang pelaku *money laundering* (pencucian uang) bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money*, *hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitas.<sup>8</sup>

Klasifikasi mengenai alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah ditentukan muatannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>7</sup> Adrian Sutendi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I, 2008, hlm 5.

<sup>8</sup> Husein Yunus Roberts, Tipikologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-I, 2018, hlm 3.

Namun permasalahan alat bukti kerap membawa kesulitan baik lembaga Kepolisian selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga Peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Alat bukti yang ada dalam perundang-undangan sekarang dirasa masih sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Pertumbuhan kejahatan serta modus operandi baru yang digunakan melalui rekening bank, melahirkan bukti-bukti baru dalam praktek persidangan serta melahirkan perkembangan tersendiri terhadap alat bukti yang sudah ada. Banyak aspek yang mempengaruhi perihal tersebut, dan perkembangan tersebut tentunya akan sejalan dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perihal tersebut lumayan menyulitkan dikala terbentur pada pengaturan hukum yang belum tumbuh serta masih terikat pada perundang-undangan yang dirasa belum mencukupi, serta pastinya hendak memunculkan pengaruh pada proses penegakkan hukum pula.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis ingin mengangkat kasus dengan putusan Nomor 820/PID.SUS/2020/PN PBR, yang mana dalam kasus ini menjelaskan tentang adanya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba yang dilakukan secara bersama-sama. Namun dalam penelitian skripsi ini, penulis lebih berfokus pada kedudukan alat bukti yang di dapatkan, yaitu rekening bank, sebagai alat bukti yang di dapat dan gunakan oleh terdakwa 1 Ririyandi Ais Riri Bin Abdul Wahab dan terdakwa 2 Masdoni Alias Doni Bin Masnur dalam putusan Putusan Nomor 820/PID.SUS/2020/PN PBR, untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kedudukan dari alat bukti rekening bank tersebut yang di tuangkan ke dalam skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKENING BANK UNTUK MEMBUKTIKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUAL BELI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 820/PID.SUS/2020/PN PBR)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan rekening bank sebagai alat bukti menurut pasal 184 KUHAP?
2. Bagaimana kedudukan rekening bank dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama sama dalam Putusan Nomor 820/PID.SUS/2020/PN PBR?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti rekening bank untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari jual beli narkoba yang dilakukan secara bersama-sama
2. Untuk mengetahui apakah alat bukti rekening bank pada Putusan Nomor 820/PID.SUS/2020/PN PBR dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan atau tidak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis agar dapat memberikan data yang akurat sehingga bermanfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penulisan ini dapat sebagai kajian lebih mendalam terhadap Ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya mengenai kedudukan alat bukti rekening bank dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari jual beli narkoba yang dilakukan secara bersama-sama
- b. Memberikan informasi mengenai perkembangan pembuktian alat bukti elektronik

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya Lembaga Peradilan.

### b. Bagi Penegak Hukum

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kadudukan alat bukti rekening bank dalam pembuktian di persidangan

### c. Bagi Peneliti

Peneliti mengetahui kedudukan alat bukti rekening bank untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari jual beli narkoba yang dilakukan secara bersama-sama

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang memuat bagaimana tata cara urutan kedua belah pihak berperkara, untuk mengajukan konklusi/kesimpulan guna mengajukan bukti-bukti dalam menguatkan kebenaran masing-masing, juga memberikan tatacara kepada hakim, bagaimana seorang hakim bertindak dalam meneliti dan memberikan perkara itu berdasarkan dalil-dalil dan bahan bukti yang mereka ajukan benar-benar ada atau tidak untuk kemudian dapat menetapkan pihak manakah yang dianggap berhasil dalam membuktikan kebenaran pendiriannya.<sup>9</sup>

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal tersebut, apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan. Pembuktian berarti perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti.<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan penilaian kepada

---

<sup>9</sup> H.M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, cet. IV, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 71.

<sup>10</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47.

hakim pada penilainnya. Dalam Praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>11</sup>

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut:

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>12</sup>
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>13</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur

---

<sup>11</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2018, hlm. 9.

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm 1.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty)*, Yogyakarta, 2006, hlm

alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>14</sup>

## 2. Teori-Teori Pembuktian

Adapun pembahasan mengenai teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>15</sup>
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction intime*) Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. seorang Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan.<sup>16</sup>
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang Hakim berdasarkan alasan yang jelas, jika sistem pembuktian

---

<sup>14</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273.

<sup>15</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuan Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171.

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 171

*conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang Hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul. Sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang Hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.<sup>17</sup>

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pengertian dari pembuktian sebenarnya tidak akan dapat ditemukan dalam suatu pasal yang memberikan pengaturannya baik dalam KUHAP maupun di dalam ketentuan hukum lainnya. Menurut Yahya Harahap yang dimaksud pembuktian adalah “Merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang caracara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm. 171

dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>18</sup> Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti**

### **1. Pengertian Alat Bukti**

Istilah alat bukti secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata yang berlainan makna, yaitu alat dan bukti yang kemudian setelah digabungkan mewujudkan arti spesifik dalam istilah hukum acara. Ranoemihardja mendefinisikan alat bukti sebagai berikut: “Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh”<sup>20</sup>

Pada pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah ditentukan secara jelas alat bukti yang sah menurut Undang-undang<sup>21</sup>, sebagai landasan dalam berjalannya sebuah persidangan di pengadilan, sebab peran dari alat bukti sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung

---

<sup>18</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* Edisi ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 252.

<sup>20</sup> Ranoemihardja, Atang. *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 57.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 285.

kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Namun Undang-Undang itu sendiri tidak menjelaskan lebih rincinya mengenai pengertian dari alat bukti tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti dari Pasal 184 Ayat (1) adalah alat-alat yang terdapat hubungannya dengan sesuatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut bisa digunakan selaku bahan pembuktian guna memunculkan kepercayaan hakim atas sesuatu tindak pidana yang sudah dicoba oleh tersangka.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.<sup>22</sup>

## **2. Jenis-jenis Alat Bukti Menurut KUHAP**

Adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

### **a. Keterangan Saksi**

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa:

"keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

---

<sup>22</sup> I. Rusyadil, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, VOL 5 No. 2, Tahun 2016. hlm. 130.

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"<sup>23</sup>

Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan- keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.<sup>24</sup>

#### b. Keterangan Ahli

Pada pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 154.

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT.Alumni, Bandung, 2007, hlm. 272.

<sup>25</sup> [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/KUHAP.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf) diakses tanggal 3 Agustus 2023 pukul 23.53 WIB

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang disebut ahli adalah:<sup>27</sup>

- a) Menurut Pasal 120 KUHAP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus;
- b) Menurut Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.
- c) Menurut Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179 KUHAP, untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya,

---

<sup>26</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 169.

<sup>27</sup> Hadi Alamri, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum LEX PRIVATUM, VOL 5 No. 1, Tahun 2017. hlm. 34.

c. Surat

Surat yang merupakan alat bukti yang sah pada urutan yang ketiga, mempunyai kepnetingan sebagai alat bukti guna memberikan titik terang dalam sebuah pembuktian dalam persidangan. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.<sup>28</sup> Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti diatur pada pasal 187 KUHAP, pasal tersebut terdiri atas 4 pasal yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

---

<sup>28</sup> Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Jurnal Hukum YURIDIKA, VOL 32, No, 1. Tahun 2017. hlm, 30.

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Petunjuk menurut pasal 188 ayat (1) adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”<sup>29</sup> Pada pasal 184 ayat (1), petunjuk merupakan urutan keempat sebagai alat bukti yang sah. Evaluasi terhadap kekuatan pembuktian suatu petunjuk dari kondisi tertentu, bisa dicoba oleh hakim secara arif serta bijaksana, sehabis melewati pengecekan yang teliti serta seksama bersumber pada hati nuraninya. Petunjuk merupakan perbuatan ataupun peristiwa yang sebab persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan kalau sudah terjadi tindak pidana serta siapa pelakunya. Berdasarkan Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

KUHAP telah mencantumkan secara jelas bahwa keterangan terdakwa adalah salah satu dari alat bukti yang sah, di muat pada pasal 184 ayat (1)

---

<sup>29</sup> Bastianto Nugroho, *Op.Cit*, Hal. 31.

butir e. Dan berdasarkan pasal 189 ayat (1) “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Keterangan terdakwa mempunyai aspek yang lebih luas dari pengakuan, sebab tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa dijadikan alat bukti guna memberikan titik terang dalam mengungkap fakta yang terjadi. Seluruh keterangan yang diberikan terdakwa harus di dengar dan dicatat. Baik keterangan penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan sebagian dari perbuatan yang dia lakukan. Dalam hal ini, keterangan yang diberikan terdakwa mengandung makna bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan yang tidak salah, merupakan sebuah alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1). Keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lalu dijelaskan serta dijawab oleh terdakwa sesuai terhadap perbuatan yang dia lakukan, ketahui, dan alami sendiri. Hakim juga dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di persidangan mengenai keyakinan salah atau tidaknya terdakwa. Begitu juga sebaliknya walaupun keterangan terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 158.

### **3. Pengertian Rekening Bank**

Sejalan dengan perkembangan pasar global yang pesat, kegiatan penjualan dan pembelian pada transaksi perdagangan juga semakin maju, dengan ditandai adanya transaksi melalui media elektronik yaitu rekening bank. Rekening bank adalah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan lain sebagainya).<sup>31</sup> Rekening bank menjadi suatu media yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengirim, serta mencairkan dana, dan juga sebagai rekam jejak transaksi bagi bank maupun nasabah yang menggunakan jasa pada bank tersebut. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan definisi rekening bank adalah pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta, kepemilikan, pendapatan, pengeluaran, hingga utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu.<sup>32</sup> Dengan kata lain, rekening bank adalah nomor yang digunakan untuk beragam transaksi di bank, mulai dari menabung, mentransfer, menarik dana tunai, hingga pemeriksaan saldo yang dilakukan secara langsung maupun melalui internet. Jadi, ketika membuka tabungan di suatu bank, nasabah akan mendapatkan kombinasi nomor rekening bank yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan sebagai rekam jejak transaksi seseorang sehingga memudahkan bank dalam melakukan pendataan nasabah maupun pelacakan mutasi saldo untuk kepentingan tertentu.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Pengertian Narkotika**

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>32</sup><https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/rekening-bank-pengertian-jenis-dan-tips-buka-tabungan> diakses tanggal 4 Agustus 2023 pukul 08.23 WIB

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.<sup>33</sup> Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>34</sup> Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika ialah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinansi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

---

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>34</sup> B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999, hlm.13

<sup>35</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Adapun tujuan dibentuknya undang-undang narkotika adalah sebagai berikut:

- a) untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>36</sup>

Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>37</sup>

## **2. Jenin-Jenis Narkotika**

Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:<sup>38</sup>

- a) Narkotika Alami

---

<sup>36</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, 2012, hlm 4.

<sup>37</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan musuh penyalahgunaanya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hlm. 10.

<sup>38</sup> Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

- b) Narkotika Sintetis/Semi Sintetis Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/*analgesic*. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu:

- a) Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, daun kokainm opium, ganja, jicing, katinon, MDMDA/Ecstasy dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b) Narkotika golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, morfin, petidin, fentanil, meradon, dan lain-lain.

c) Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikokodinam polkodina, propiram dan 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-unsur**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika.<sup>39</sup>

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 1 ayat (15) dijelaskan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (18) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

---

<sup>39</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 41.

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika juga merupakan suatu kejahatan, hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika**

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

### **A. Unsur setiap orang**

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

### **B. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu:

- a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus

adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

- C. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

## **D. Tinjauan Umum Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Pencucian Uang**

Pencucian uang atau *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut bertujuan agar pelaku tindak kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan tersebut tanpa harus mengungkapkan sumber uang ataupun asal muasal uang tersebut.<sup>40</sup> Pencucian Uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses yang menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain

---

<sup>40</sup> M.Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004, hlm. 8.

yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>41</sup>

Didalam sistem hukum Indonesia, pencucian uang sudah diatur didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di sebutkan bahwa; Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- Korupsi
- Penyuapan
- Narkotika
- Psikotropika
- Penyelundupan tenaga kerja
- Penyelundupan migran
- Di bidang perbankan
- Di bidang pasar modal
- Dibiidang peransuransian
- Kepabeanaan
- Cukai
- Perdagangan orang
- Perdagangan senjata gelap
- Terorisme
- Penculian

---

<sup>41</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2015, hlm. 15.

- Pencurian
- Penggelapan
- Penipuan
- Pemalsuan uang
- Perjudian
- Prostitusi
- Di bidang perpajakan
- Di bidang kehutanan
- Di bidang lingkungan hidup
- Di bidang kelautan dan perikanan, atau
- Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Jadi pencucian uang atau istilah lain dalam bahasa Inggris yaitu *Money Laundering*. Secara etimologis *money laundering* terdiri dari dua kata yaitu *money* yaitu uang, dan *laundering* yaitu pencucian. Pencucian uang merupakan suatu perbuatan pidana yang perbuatan tersebut berasal dari pembersihan suatu dana ataupun uang yang di dapatkan dari hasil tindak pidana yang kemudian diolah menjadi suatu aset ataupun mengubah uang tersebut kedalam bentuk lain dan bersifat menyamarkan sumber uang tersebut. Atau dengan kata lain, tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menggunakan jasa perbankan yang berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukannya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm.170.

## 2. Tahap-tahap Pencucian Uang

Praktik-praktik Pencucian uang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenis (narkoba) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*.<sup>43</sup> Sampai saat ini, diberbagai literatur mekanisme tindak pidana pencucian uang berkembang menjadi metode pencucian uang yang terdiri dari tiga tahapan yang berguna untuk mengaburkan sumber hasil diperolehnya uang dari hasil tindak pidana yaitu penempatan atau *placement*, transfer atau *layering* dan dengan menggunakan harta kekayaan atau *integration*.<sup>44</sup>

Tahap tersebut lambat laun berkembang menjadi metode didalam melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu yang meliputi:

### a) Penempatan (*Placement*)

Upaya Penempatan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai unruk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan. Mekanisme penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainnya. Seperti contoh yaitu hasil dari tindak pidana narkoba yang terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan ataupun kantong uang yang berukuran besar, lalu dikonversi kedalam

---

<sup>43</sup> I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, Jurnal Advokasi, Vol.V/No.1/Mar/2015, hlm. 45.

<sup>44</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 23-25.

denominasi uang yang lebih besar. Lalu didepositkan kedalam rekening bank, baik dalam bentuk saldo atm, baik dalam bentuk *cheques*, *money orders*, Dll.<sup>45</sup>

b) Pelapisan (*Layering*)

Pengertian dari pelapisan (*layering*) adalah memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (*audittrail*) asal-usul dana. Tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal-usul dana. Dalam tahap ini lebih sulit untuk dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme dari pihak bank internasional.<sup>46</sup>

c) Penyatuan (*Integration*)

Dalam tahap penyatuan (*integration*), uang yang disamarkan melalui tahap placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas-aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang asal ataupun tindak pidana

asal. Dengan demikian, pelacakan dan pembuktian menjadi sangat sulit, apalagi jika aliran uang itu sudah melintasi beberapa negara. Ini dilakukan

---

<sup>45</sup> Tubagus Imran, *Money Laundering Hukum Pembuktian Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 9.

<sup>46</sup> Yenti Garnasih, *Op.cit.* hlm. 24

untuk mengelabui pihak berwajib mengenai status maupun asal-usul uang tersebut.<sup>47</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Predicate Crime*

Tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*). *Predicate crime* disini mengacu kepada semua tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan *follow up crimes*. Persepsi bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* tidak terlepas dari titik anjak yang dibangun melalui sebuah korelasi antara tindak pidana pencucian uang, *Proceed of crime*, dan *Predicate Crime*. Sederhananya, jika diilustrasikan, pemahaman tersebut dapat dibangun dari ilustrasi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara factual, yang dimana *predicate offences* menghasilkan *proceed of crimes* dan menyembunyikan atau menyamarkan *money laundering*. tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, dalam sudut pandang *Follow up crime*, dimunculkan sebuah aksioma bahwa *no money laundering without predicate offences* (tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana yang dilakukan).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 27

<sup>48</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015*, Jurnal Hukum JURNAL KONSTITUSI, VOL 16, No. 4, Tahun 2019, hlm. 729-730.

## **E. Tinjauan Umum *Deelneming***

### **1. Pengertian *Deelneming***

Kata *Deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang di terjemahkan dengan kata “Menyertai” dan *Deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh beberapa orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan, tetapi ada juga yang di karenakan unsur paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena jika hanya satu orang yang dapat di pertanggungjawabkan, perbuatan itu bukan merupakan termasuk *deelneming*.<sup>49</sup>

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.<sup>50</sup>

### **2. Jenis-jenis *Deelneming***

Dalam KUHPidana Jenis-jenis *deelneming* dikatakan sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke 6, hlm. 77.

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm.73.

Pasal 55 KUHPidana:

a) Dipidana sebagai pelaku delik.

-Mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan.

-Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan.

b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHPidana:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

a) Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

b) Mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bentuk *Deelneming* diklasifikasikan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu:

a) Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang:

1. Melakukan (*plegen*)
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*)
3. Turut serta melakukan (*medeplegen*)
4. Menganjurkan melakukan (*uitlokken*)

5. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*).

Dalam KUHPidana bentuk-bentuk deelneming dikatakan sebagai berikut:

Pasal 55 KUHPidana:

a) Yang melakukan perbuatan

Merupakan orang yang pebuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana.

b) Yang menyuruh melakukan

Merupakan orang yang menyuruh melakukan perbuatan. Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi, apabila orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

c) Yang turut serta melakukan perbuatan

Merupakan seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik.

d) Yang menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Merupakan suatu perbuatan yang adanya perintah penganjuran dan pembujukan dan keduanya dapat dipidana baik orang yang menganjurkan dan orang yng melaksanakan delik.

e) Pembantu kejahatan

Digolongkan 2 macam pembantu melakukan kejahatan, yaitu:

- Membantu pada waktu kejahatan dilakukan
- Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai kedudukan alat bukti rekening bank dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari jual beli narkoba yang dilakukan secara bersama-sama studi Putusan Nomor 820/PID.SUS/2020/PN PBR

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam melakukan metode penelitian hukum. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah masalah yang digunakan penulis berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lain.

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang.

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berlandaskan pada doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Putusan Nomor 820/PID.SUS/2020/PN PBR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PERBANKAN, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang hukum pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bahan hukum sekunder yaitu, data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulis skripsi.

Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber hukum berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

#### **F. Analisa Bahan Hukum**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan alat bukti rekening bank untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 820/PID.SUS/2020/PN PBR